



P U T U S A N

Nomor : 05/ Pid. B/2011/PN.Crp.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Curup yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama : ANDI ANTON Als ANDI Bin PANCA
Tempat lahir : Curup
Umur / Tgl. lahir : 30 Tahun / 05 Agustus 1980
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Santoso, Gg. Mega, No.08 Rt.3/
Rw.3, Kelurahan Dwi Tunggal, Kecamatan
Curup Kota, Kabupaten Rejang Lebong.
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Tani

Terdakwa ditahan oleh :

- Penyidik, sejak tanggal 09 Nopember 2010 s/d tanggal 28 Nopember 2010 ;
- Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Nopember 2010 s/d tanggal 07 Januari 2011 ;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 03 Januari 2011 s/d tanggal 22 Januari 2011 ;
- Hakim PN. Curup, sejak tanggal 18 Januari 2011 s/d tanggal 16 Februari 2011;
- Perpanjangan oleh Ketua PN. Curup, sejak tanggal 17 Februari 2011 s/d 17 April 2011 ;

Terdakwa tersebut dipersidangan tidak menggunakan haknya dan menolak untuk didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

- Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Halaman 1 dari 26 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2

- Telah mendengar pembacaan surat dakwaan dari Jaksa/Penuntut Umum ;
- Telah mendengar keterangan para saksi dan keterangan terdakwa di persidangan ;
- Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan ke persidangan ;
- Telah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana dari Jaksa/Penuntut Umum yang pada pokoknya agar Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ANDI ANTON Als ANDI Bin PANCA bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif melanggar Pasal 263 Ayat (2) Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 K.U.H.Pidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANDI ANTON Als ANDI Bin PANCA dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Cap Kepala Desa Sindang Jati Kec. Sindang Kelingi ;
 - 1 (satu) buah Cap Kepala Desa Talang Belitar Kec. Sindang Dataran ;
 - 1 (satu) buah Cap Panitia Open Grass track Bupati Cup tahun 2010 ;
 - 1 (satu) berkas Proposal Pengajuan Dana Sedekah Bumi Desa Talang Belitar Kecamatan Sindang Dataran Kabupaten Rejang Lebong dan lembar disposisi dari pejabat Pemda Kabupaten Rejang Lebong (belum dicairkan) ;
 - 1 (satu) berkas Proposal Pengajuan Dana Sedekah Bumi Desa Sindang Jati Kecamatan Sindang Kelingi Kabupaten Rejang Lebong dan lembar disposisi Pejabat Pemda Kabupaten Rejang Lebong serta bukti pencairan bantuan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dana tersebut ;

- 1 (satu) buah tas berwarna hitam ;
- 1 (satu) buah bantalan Cap ;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (Seribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana dari Jaksa/Penuntut Umum tersebut, terdakwa mengajukan permohonan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya agar Hakim menjatuhkan hukuman yang seringan-ringannya dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Jaksa/Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaannya sebagai berikut :

Pertama :

----- Bahwa ia terdakwa **ANDI ANTON Als ANDI Bin PANCA** baik bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan JUANDA Als JUNED (DPO), pada hari Senin tanggal 08 Nopember 2010 sekira pukul 09.30 WIB, atau setidaknya tidaknya pada bulan Nopember tahun 2010, bertempat di Kantor Pemda Kabupaten Rejang Lebong, atau setidaknya tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Curup, dengan sengaja memakai surat palsu atau surat yang dipalsukan, seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian, yang dilakukan terdakwa bersama-sama dengan Sdr. JUANDA Als JUNED (DPO) dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa ia terdakwa **ANDI ANTON Als ANDI Bin PANCA** mengetahui surat permohonan bantuan dana dalam rangka Hut Desa Talang Belitar itu dibuat oleh Juanda Als Juned (DPO) dirental computer dan berikut cap stempel Kepala Desa Talang Belitar serta tanda tangan yang di

Halaman 3 dari 26 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



palsukan agar terlihat seperti ada pelaksanaan dalam kegiatan tersebut.

- Bahwa ia terdakwa ANDI ANTON Als ANDI Bin PANCA dan Juanda Als Juned (DPO) dalam membuat proposal ini untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Dalam hal ini terdakwa ANDI ANTON ikut menandatangani 2 (dua) proposal yaitu Sedekah Bumi desa Sindang Jati Kecamatan Sindang Kelingi dan Proposal stek Kopi di Kecamatan Muara sekitar awal bulan Oktober tahun 2010 dan dalam membuat serta mengajukan keempat proposal itu baru satu pencairan proposal Sedekah bumi Desa Sindang Jati yaitu sebesar Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah).
- Bahwa dalam berkas proposal permohonan bantuan dana yang ditujukan kepada Bupati Rejang Lebong tanggal 11 Oktober 2010 saksi Yusuf menjelaskan atas nama terdakwa ANDI ANTON sebagai Sekretaris dan Juanda Als Juned (DPO) sebagai Ketua Panitia sedekah bumi desa Sindang Jati bukan warga desa Sindang Jati, menggunakan cap stempel palsu karena yang asli menggunakan kop surat berlogo (lambang) Pemda Kabupaten Rejang Lebong dan setiap surat keluar memakai nomor surat dan dalam cap stempel tertulis Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong.
- Bahwa pada proposal tanggal 11 Oktober 2010 saksi Yusuf selaku Kepala Desa Sindang Jati membenarkan nama-nama susunan panitia dan rincian pendanaan sedekah bumi adalah fiktif karena sesuai dengan SK Nomor 04 Tahun 2010 tanggal 20 Oktober 2010 dan yang menjadi ketua atas nama Saidi, sekretaris atas nama Salahudin yang akan dilaksanakan acara sedekah bumi pada tanggal 06 Desember 2010 bukan tanggal 16 Oktober 2010 atas nama terdakwa ANDI ANTON sebagai Sekretaris dan Juanda Als Juned (DPO) sebagai Ketua Panitia.
- Bahwa saksi SUTRISNO selaku Kepala Desa Talang



Belitar menemukan perbedaan dalam bentuk tandatangan, bentuk surat keluar serta cap stempel Kepala Desa Talang Belitar dengan Proposal tertanggal 18 Oktober 2010 dengan ciri- ciri tanda tangan saksi Sutrisno yaitu dimulai dari o ditarik dari bawah ke atas membuat huruf S, dan langsung disambung lagi membuat huruf u kecil, setelah itu disambung lagi membuat huruf t kecil, dan ciri- ciri tanda tangan saya adalah mencoret sekali untuk membuat huruf t kecil serta perbedaan dari tandatangan yang asli dengan tandatangan yang dipalsukan yaitu tanda tangan yang asli dimulai tarikan dari bawah untuk membuat huruf S sedangkan yang dipalsukan tidak ada tarikan dari bawah akan tetapi langsung huruf S dan tanda tangan yang asli tidak ada huru E sedangkan yang dipalsukan ada huruf E.

Perbedaan bentuk surat keluar :

- surat yang asli disamping kiri atas Kop surat ada lambang Kabupaten Rejang Lebong, sedangkan yang palsu tidak ada lambang Kabupaten Rejang Lebong.
- dalam kop surat ada kode pos 39181 sedangkan yang palsu tidak menggunakan kode pos.
- setiap surat keluar pasti ada nomor surat sedangkan yang palsu tidak ada
- di bawah nomor ataupun di atas perihal ada sifat penting sedangkan yang dipalsukan tidak ada sifat melainkan hanya nomor dan perihal.

Perbedaan cap stempel :

- Cap stempel Kepala Desa Talang Belitar yang asli huruf di dalam stempel agak besar dan lingkaran dan garis tengah cap stempel agak tebal sedangkan dalam cap stempel yang dipalsukan huruf kecil- kecil dan halus, lingkaran cap stempel dan garis tengah agak tipis.
- Bahwa ia terdakwa ANDI ANTON berikut barang bukti



dibawa ke Polres Rejang Lebong untuk pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa bersama dengan Juanda (DPO) diperoleh keuntungan dari Pemda Kabupaten Rejang Lebong sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).

----- Perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Juanda Als Juned (DPO) diatur dan diancam pidana dalam pasal 263 ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Atau

Kedua :

----- Bahwa ia terdakwa ANDI ANTON Als ANDI Bin PANCA baik bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan JUANDA Als JUNED (DPO), pada hari Senin tanggal 08 Nopember 2010 sekira pukul 10.00 WIB, atau setidaknya pada bulan Nopember tahun 2010, bertempat di Kantor Pemda Kabupaten Rejang Lebong, atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Curup, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, baik dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari niatnya Juanda (DPO) kepada terdakwa ANDI ANTON untuk mencari uang ketika itu timbul ide dari Juanda (DPO) untuk membuat proposal yang isinya permohonan bantuan dana yang nantinya akan ditujukan kepada Bupati Daerah Kabupaten Rejang Lebong untuk harapan apabila dikabulkan mereka akan mendapat uang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk mempermudah mendapatkan uang bantuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Rejang Lebong selanjutnya Juanda (DPO) dan terdakwa ANDI ANTON terlebih dahulu membuat Proposal yang isinya seolah-olah di Desa Sindang Jati Kecamatan Sindang Kelingi akan diadakan acara sedekah Bumi, serta di Desa Talang Belitar Sindang Dataran akan diadakan acara ulang tahun Desa Belitar Kecamatan Sindang Dataran .
- Adapun tugas dari masing –masing mereka adalah Pertama Juanda (DPO) bertugas membuat ketikan Proposal tersebut di Rental computer serta membuat cap palsu Desa Sindang Jati dan Desa Talang Belitar tersebut dibuat seolah-olah asli dikarenakan terdakwa ANDI ANTON sebagai sekretaris sedangkan Juanda sebagai Ketua padahal dalam kenyataanya terdakwa adalah warga dari kelurahan Dwi tunggal bukan warga dari Desa Sindang Jati ataupun Desa Sindang Belitar dan berdasarkan proposal tanggal 11 Oktober 2010 saksi Yusuf selaku Kepala Desa Sindang Jati membenarkan nama-nama susunan panitia dan rincian pendanaan sedekah bumi adalah fiktif karena sesuai dengan SK Nomor 04 Tahun 2010 tanggal 20 Oktober 2010 dan yang menjadi ketua atas nama Saidi , sekretaris atas nama Salahudin yang akan dilaksanakan acara sedekah bumi pada tanggal 06 Desember 2010 bukan tanggal 16 Oktober 2010 , dan tugas dari terdakwa ANDI ANTON yang membubuhkan cap palsu setelah ketikan tersebut selesai dibuat maka selanjutnya terdakwa ANDI ANTON dan Juanda (DPO) menanda tangani surat proposal tersebut yang gunanya supaya Pejabat pada pemerintah daerah Kabupaten Rejang lebong untuk percaya dan yakin memberikan bantuan

Halaman 7 dari 26 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



kepada Terdakwa ANDI ANTON dan Juanda (DPO).

- Setelah Proposal tersebut selesai maka selanjutnya Terdakwa ANDI ANTON bersama dengan Juanda (DPO) memasukan proposal bantuan dana tersebut Ke Pemerintah Daerah Kabupaten Rejang Lebong karena Proposal yang telah ditanda tangani serta adanya Cap Stempel dari Desa Sindang Jati dan Desa Talang Belitar maka Bupati Kabupaten Rejang Lebong melalui Sekda dan mengabulkan bantuan tersebut.
- Bahwa untuk Proposal acara sedekah bumi Desa Sindang Jati tersebut mereka mendapatkan batuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Rejang Lebong sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) dan terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 170.000,- (Seratus tujuh puluh ribu rupiah) dan untuk proposal atas Desa Talang Belitar Terdakwa keburu ditangkap sedangkan Juned(DPO) keburu melarikan diri.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa bersama dengan Juanda (DPO) diperoleh keuntungan dari Pemda Kabupaten Rejang Lebong sebesar Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah).

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHPidana. -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan memahami isi dakwaan tersebut dan terdakwa juga menyatakan dirinya tidak akan mengajukan Eksepsi/keberatan terhadap dakwaan Jaksa/Penuntut Umum tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa/Penuntut Umum telah menghadapi saksi-saksi ke persidangan, yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi YUSUP AIS SUP Bin GIMUN

- Bahwa benar saksi Kepala Desa Sindang Jati, Kecamatan Sindang Kelingi Kabupaten Rejang Lebong ;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 08 Nopember 2010 sekira pukul 09.30 WIB, di Kantor Pemda Kabupaten Rejang Lebong, terdakwa telah ditangkap karena mempergunakan proposal yang berisi keterangan yang tidak benar/tidak sesuai dengan aslinya sehingga mendatangkan kerugian bagi pihak Pemda Rejang Lebong ;
- Bahwa saksi telah memeriksa dan mengecek keaslian stempel Desa Sindang Jati berikut tanda tanda tangan Kepala Desa dan perincian panitia tetapi ternyata adalah fiktif ;
- Bahwa saksi tidak pernah meminta bantuan dana keluar atau ke pihak manapun, karena saksi hanya meminta atau memungut bantuan dana dari warga per KK dikenakan Rp.30.000,- (Tiga puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi menyatakan nama-nama yang tercantum menjadi panitia pada proposal yang diajukan oleh terdakwa ANDI ANTON dan Juanda (DPO) tidak ada sebagai warga Desa Sindang Jati ;
- Bahwa saksi membenarkan dalam berkas proposal permohonan bantuan dana yang ditujukan kepada Bupati Rejang Lebong tanggal 11 Oktober 2010 menjelaskan atas nama terdakwa ANDI ANTON sebagai Sekretaris dan Juanda Als Juned (DPO) sebagai Ketua Panitia sedekah bumi Desa Sindang Jati adalah bukan warga Desa Sindang Jati dan menggunakan cap stempel palsu karena yang asli menggunakan kop surat berlogo (lambang) Pemda Kabupaten Rejang Lebong dan setiap surat keluar memakai nomor surat dan dalam cap stempel tertulis Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong ;

Halaman 9 dari 26 halaman



- Bahwa pada proposal tanggal 11 Oktober 2010 nama-nama susunan panitia dan rincian pendanaan sedekah bumi Desa Sindang Jati adalah fiktif karena sesuai dengan SK Nomor 04 Tahun 2010 tanggal 20 Oktober 2010 dan yang menjadi *ketua* atas nama *Saidi*, *sekretaris* atas nama *Salahudin* yang akan dilaksanakan acara sedekah bumi pada tanggal 06 Desember 2010 bukan pada tanggal 16 Oktober 2010 atas nama terdakwa ANDI ANTON sebagai Sekretaris dan Juanda Als Juned (DPO) sebagai Ketua Panitia ;
- Bahwa saksi membenarkan akibat dari perbuatan Terdakwa ANDI ANTON Als ANDI Bin PANCA dan Juanda (DPO) pihak Pemda Kabupaten Rejang Lebong telah menderita kerugian sebesar Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah)

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2. Saksi SUTRISNO Als TRIS Bin DARIF

- Bahwa saksi adalah Kepala Desa Talang Belitar Kecamatan Sindang Dataran, Kabupaten Rejang Lebong ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 08 Nopember 2010 pada saat mengikuti sosialisasi minyak lampu dan kompor gas di Aula Pemda Kabupaten Rejang Lebong dipanggil oleh saksi Fauzi selaku Camat Sindang Dataran untuk melihat dan mengecek keaslian proposal yang diajukan oleh terdakwa Andi Anton, dan ternyata proposal tersebut tidak benar sehingga terdakwa melarikan diri dan saksi berteriak "maling" dan pada saat itu juga Terdakwa beserta 1 (satu) buah tas warna hitam yang berisi bantalan stempel, cap stempel serta permohonan bantuan dana Desa Sindang Jati dan Desa Talang Belitar ditangkap oleh saksi dibantu 2 (dua) orang polisi dan saksi Fauzi selaku Camat Sindang Dataran ;
- Bahwa saksi belum pernah mengajukan sama sekali mengenai proposal ke Pemda Kabupaten Rejang Lebong atau



menandatangani surat proposal tersebut ;

- Bahwa saksi baru melihat proposal tersebut berbarengan dengan terdakwa tersebut ;
- Bahwa terdapat perbedaan antara cap stempel dan tandatangan saksi selaku Kepala Desa yang asli dengan cap stempel dan tandatangan saksi di proposal tersebut, dimana perbedaan cap stempel adalah cap stempel Kepala Desa Talang Belitar yang asli huruf di dalam stempel agak besar dan lingkaran dan garis tengah cap stempel agak tebal sedangkan dalam cap stempel yang dipalsukan huruf kecil- kecil dan halus, lingkaran cap stempel dan garis tengah agak tipis, sedangkan pada tandatangan yaitu ciri- ciri tanda tangan saksi yaitu dimulai dari o ditarik dari bawah ke atas membuat huruf S, dan langsung disambung lagi membuat huruf u kecil, setelah itu disambung lagi membuat huruf t kecil, dan ciri- ciri tanda tangan saya adalah mencoret sekali untuk membuat huruf t kecil serta perbedaan dari tandatangan yang asli dengan tandatangan yang dipalsukan yaitu tanda tangan yang asli dimulai tarikan dari bawah untuk membuat huruf S sedangkan yang dipalsukan tidak ada tarikan dari bawah akan tetapi langsung huruf S dan tanda tangan yang asli tidak ada huruf E sedangkan yang dipalsukan ada huruf E ;
- Bahwa ketika terdakwa tertangkap saksi langsung melihat proposal tersebut dan melihat banyak perbedaan mengenai surat- surat dalam tas yang dibawa oleh terdakwa ;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa Andi anton dan Juanda (DPO) pihak Pemda Kabupaten Rejang Lebong telah menderita kerugian sebesar Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

3. Saksi EVI MULYANI AIS EVI Binti ANWAR THALIB



- Bahwa saksi adalah PNS dengan jabatan Bendahara Pengeluaran Pemda Kabupaten Rejang Lebong ;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 08 Nopember 2010 sekira pukul 09.30 WIB, di Kantor Pemda Kabupaten Rejang Lebong, terdakwa telah ditangkap karena mempergunakan proposal yang berisi keterangan yang tidak benar/tidak sesuai dengan aslinya sehingga mendatangkan kerugian bagi pihak Pemda Rejang Lebong ;
- Bahwa terdakwa Andi Anton dan Juanda Als Juned (DPO) telah membuat dan mengajukan 2 (dua) berkas proposal untuk meminta dana yang mengatasnamakan Desa Sindang Jati, Kecamatan Sindang Kelingi dan Desa Talang Belitar, Kecamatan Sindang Dataran untuk acara sedekah bumi ke Bagian Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Rejang Lebong ;
- Bahwa proposal yang disetujui dan dicairkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Rejang Lebong sebesar Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah) untuk proposal yang mengatasnamakan Desa Sindang Jati dan saksi yang mengeluarkan uang tersebut ;
- Bahwa saksi membenarkan berdasarkan disposisi yang ada dalam proposal, Terdakwa Andi Anton Als Andi Bin Panca dan Juanda (DPO) pertama kali mengajukan proposal kepada Sekda Kabupaten Rejang Lebong kemudian oleh Sekda di disposisi kepada Bupati Rejang Lebong dan kemudian oleh Bupati di disposisi kepada bagian keuangan di proses ke bagian anggaran dan selanjutnya dibuatkan mata anggarannya dan besarnya uang, kemudian ditandatangani oleh Kabag Keuangan kemudian oleh kabag keuangan di disposisi kembali ke Sekda dan Sekda membuat disposisi perintah bayar kepada Bendahara pengeluaran ;
- Bahwa saksi membenarkan Terdakwa Andi Anton tersebut adalah orang yang menemui Staf Bendahara, yaitu saksi Salimar untuk menanyakan proposal permohonan bantuan atas nama Desa Talang Belitar yang ada di Bagian Keuangan Pemda Kabupaten Rejang Lebong yang masih dalam



proses ;

- Bahwa saksi membenarkan dari kedua proposal yang diajukan oleh Terdakwa ANDI ANTON Als ANDI Bin PANCA belum ada yang dicairkan karena sebelum dilakukan pencairan bantuan dana sedekah bumi Desa Talang Belitar yang disetujui oleh Pejabat Pemda Kabupten Rejang Lebong kegiatan tersebut dibantu sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) akan tetapi terdakwa ANDI ANTON Als ANDI Bin PANCA keburu ditangkap oleh saksi Fauzi selaku Camat Sindang Dataran ;
- Bahwa saksi membenarkan akibat dari perbuatan Terdakwa dan Juanda (DPO) pihak Pemda Kabupaten Rejang Lebong telah menderita kerugian sebesar Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

4. Saksi SALIMAR Als MAR Binti DARMAWAN

- Bahwa saksi adalah PNS dengan Jabatan Staf Bagian Keuangan Sekda Kabupaten Rejang Lebong ;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 08 Nopember 2010 sekira pukul 09.30 WIB, di Kantor Pemda Kabupaten Rejang Lebong, terdakwa telah ditangkap karena mempergunakan proposal yang berisi keterangan yang tidak benar/tidak sesuai dengan aslinya sehingga mendatangkan kerugian bagi pihak Pemda Rejang Lebong ;
 - Bahwa proposal permohonan bantuan Desa Sindang Jati dan Desa Talang Belitar adalah proposal yang telah diajukan oleh Terdakwa ANDI ANTON dan Juanda (DPO) kepada Pemda Kabupaten Rejang Lebong, sedangkan cap dan stempel saksi tidak mengetahui ;
 - Bahwa saksi membenarkan Terdakwa ANDI ANTON dan Juanda (DPO) mengajukan proposal meminta bantuan dana sedekah bumi Desa Sindang Jati dengan



pengajuan dana sebesar Rp.5.400.000,- (Lima juta empat ratus ribu rupiah) dan di disposisi oleh Sekda dan uang tersebut dikeluarkan sebesar Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah), sedangkan Desa Talang Belitar untuk acara sedekah bumi pengajuan dana sebesar Rp.4.400.000,- (Empat juta empat ratus ribu rupiah) yang di disposisikan oleh Sekda sebesar Rp.2.000.000,- (Dua juta rupiah) tetapi uang tersebut belum dicairkan dan belum diberikan kepada pihak yang mengajukan proposal tersebut ;

- Bahwa Terdakwa ANDI ANTON dan Juanda (DPO) mengajukan proposal untuk meminta bantuan dana yang mengatasnamakan Desa Sindang Jati Kecamatan Sindang Kelingi dan Desa Talang Belitar Kecamatan Sindang Dataran untuk Acara sedekah bumi kepada Sekda Kabupaten Rejang Lebong, dan saksi mengetahui setelah proposal yang telah diajukan oleh Terdakwa ANDI ANTON dan Juanda (DPO) ada di disposisi dari Sekda untuk Desa Sindang Jati yang tertulis Bendahara Pengeluaran selesaikan pada tanggal 18 Oktober 2010, dan untuk Desa Talang Belitar yang tertulis bendahara pengeluaran selesaikan pada tanggal 23 Oktober 2010 dan saksi tidak mengetahui kapan proposal tersebut diajukan oleh Terdakwa ANDI ANTON dan Juanda (DPO) ;
- Bahwa proposal yang diberi bantuan oleh Pemda Kabupaten Rejang Lebong adalah proposal yang mengatasnamakan Desa Sindang Jati yaitu sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), sedangkan proposal Talang Belitar belum diberi bantuan karena masih dalam proses ;
- Bahwa saksi membenarkan hanya menerima pengajuan proposal permohonan bantuan keuangan sebagai administrasinya, sedangkan sebagai Bendahara



Pengeluaran Pemda Kabupaten Rejang Lebong adalah saksi Evi ;

- Bahwa saksi membenarkan Terdakwa ANDI ANTON dan Juanda (DPO) datang ke Pemda dan menanyakan kepada saksi apakah ada bendahara pengeluaran atau tidak, kemudian saksi menjawab bahwa bendahara pengeluaran lagi keluar ;
- Bahwa saksi membenarkan akibat dari perbuatan Terdakwa dan Juanda (DPO) pihak Pemda Kabupaten Rejang Lebong telah menderita kerugian sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

5. Saksi FAUZI AGUNG NUGROHO, S.Sos Als AGUNG Bin (Alm) _ SOEHARSO

- Bahwa saksi adalah Camat Sindang Dataran, Kabupaten Rejang Lebong ;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 08 Nopember 2010 sekira pukul 09.30 WIB, di Kantor Pemda Kabupaten Rejang Lebong, terdakwa telah ditangkap karena mempergunakan proposal yang berisi keterangan yang tidak benar/tidak sesuai dengan aslinya sehingga mendatangkan kerugian bagi pihak Pemda Rejang Lebong ;
- Bahwa saksi membenarkan kurang lebih 10 (sepuluh) hari sebelum terdakwa tertangkap, saksi Diana memberitahu melalui Handphone bahwa ada orang mengajukan proposal dana untuk sedekah bumi dan hari ulang tahun Desa Talang Belitar ke Pemda Kabupaten Rejang Lebong dimana proposal tersebut tidak ada mengetahui saksi selaku Camat Sindang Dataran dan kemudian saksi memanggil saksi Sutrisno selaku Kepala Desa Talang Belitar untuk menanyakan kebenaran proposal tersebut, kemudian saksi Sutrisno mengatakan tidak benar,



sehingga pada hari Senin tanggal 08 Nopember 2010 sekira pukul 09.30 Wib saksi Diana menghubungi saksi kembali bahwa terdakwa ANDI ANTON sudah berada di Kantor Bendahara Pengeluaran sehingga saksi langsung menangkap terdakwa ANDI ANTON bersama dengan saksi Sutrisno yang kebetulan sedang mengikuti sosialisasi tabung gas di Ruangannya Kabupaten Rejang Lebong ;

- Bahwa saksi membenarkan pada saat melakukan penangkapan barang yang ada pada terdakwa adalah 1 (satu) tas warna hitam yang berisikan :

- 1) 1 (satu) buah Cap Kepala Desa Sindang Jati Kec. Sindang Kelingi ;
 - 2) 1 (satu) buah Cap Kepala Desa Talang Belitar Kec. Sindang Dataran ;
 - 3) 1 (satu) buah Cap Panitia Open Grass Track Bupati Cup tahun 2010 ;
 - 4) 1 (satu) berkas Proposal Pengajuan Dana Sedekah Bumi Desa Talang Belitar Kecamatan Sindang Dataran Kabupaten Rejang Lebong dan lembar disposisi dari pejabat Pemda Kabupaten Rejang Lebong (belum dicairkan) ;
 - 5) 1 (satu) berkas Proposal Pengajuan Dana Sedekah Bumi Desa Sindang Jati, Kecamatan Sindang Kelingi Kabupaten Rejang Lebong dan lembar disposisi Pejabat Pemda Kabupaten Rejang Lebong serta bukti pencairan bantuan dana tersebut ;
 - 6) 1 (satu) buah bantalan Cap yang dipergunakan oleh terdakwa ANDI ANTON untuk pengajuan proposal sehingga proposal tersebut seolah-olah asli karena menggunakan cap dari Kepala Desa yang proposal diajukan oleh terdakwa Andi Anton ;
- Bahwa Kepala Desa Talang Belitar pernah ada membuat surat proposal guna membangun Desa Talang Belitar dan dalam setiap pengajuan



proposal tersebut selalu mengetahui saksi selaku Camat Sindang Dataran ;

- Bahwa terdakwa pernah mengajukan proposal sedekah bumi Desa Sindang Jati yang telah dicairkan sebesar Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah) ;
- Bahwa saksi membenarkan akibat dari perbuatan Terdakwa Andi Anton Als Andi Bin Panca dan Juanda (DPO) pihak Pemda Kabupaten Rejang Lebong telah menderita kerugian sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

6. Saksi MARDIANA. SKM Als DIANA Binti ALI AKBAR

- Bahwa adalah PNS dengan Jabatan Staf Bagian Keuangan Sekda Kabupaten Rejang Lebong ;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 08 Nopember 2010 sekira pukul 09.30 WIB, di Kantor Pemda Kabupaten Rejang Lebong, terdakwa telah ditangkap karena mempergunakan proposal yang berisi keterangan yang tidak benar/tidak sesuai dengan aslinya sehingga mendatangkan kerugian bagi pihak Pemda Rejang Lebong ;
- Bahwa Terdakwa Andi Anton dengan Juanda (DPO) ada mengajukan proposal Desa Sindang Jati dan Desa Sindang Belitar ke Pemda Kabupaten Rejang Lebong ;
- Bahwa terdakwa telah mendatangi Pemda Kabupaten Rejang Lebong sebanyak 3 (tiga) kali untuk menanyakan proposal yang telah diajukan oleh terdakwa dan Juanda (DPO) ;
- Bahwa telah dicairkan uang sebesar Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah) untuk proposal yang mengatasnamakan Desa Sindang Jati ;
- Bahwa setelah 1 (satu) minggu pengajuan proposal



saksi menelpon saksi Fauzi selaku Camat Sindang Dataran untuk konfirmasi mengenai isi proposal tersebut ;

- Bahwa saksi membenarkan Terdakwa Andi Anton dan Juanda (DPO) telah mengajukan proposal fiktif dikarenakan pada proposal tersebut tidak mengetahui camat yang desanya ada dalam pengajuan proposal tersebut tetapi hanya mengetahui Kepala Desanya saja ;
- Bahwa saksi membenarkan akibat dari perbuatan Terdakwa ANDI ANTON Als ANDI Bin PANCA dan Juanda (DPO) pihak Pemda Kabupaten Rejang Lebong telah menderita kerugian sebesar Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah didengar keterangan Terdakwa ANDI ANTON Als ANDI Bin PANCA , yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 08 Nopember 2010 sekira pukul 09.30 WIB, di Kantor Pemda Kabupaten Rejang Lebong, terdakwa telah ditangkap karena mempergunakan proposal yang berisi keterangan yang tidak benar/tidak sesuai dengan aslinya sehingga mendatangkan kerugian bagi pihak Pemda Rejang Lebong ;
- Bahwa yang membuat proposal- proposal dan tandatangan yang ada pada nama-nama, cap stempel tersebut adalah Juanda (DPO) ;
- Bahwa terdakwa ada mendatangi kantor Pemda Kabupaten Rejang Lebong untuk mengecek dan menanyakan proposal mengenai permohonan bantuan dana untuk acara HUT Desa Talang Belitar sudah cair atau belum ;
- Bahwa terdakwa telah mengetahui dalam masing- masing proposal yang diajukan ke Pemda Kabupaten Rejang Lebong



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada pelaksanaan kegiatan karena proposal tersebut adalah fiktif ;

- Bahwa terdakwa mengetahui cap stempel yang dipergunakan untuk mengecap surat adalah cap stempel Kepala Desa Sindang Jati dan Desa Talang Belitar yang tidak ada memiliki izin dari pemiliknya karena Juanda (DPO) yang mengatakan kepada terdakwa dibuat sendiri ;
- Bahwa nama ANDI pada proposal stek kopi dan proposal Desa Sindang Jati adalah nama terdakwa dan juga yang menandatangani kedua proposal tersebut adalah terdakwa ;
- Bahwa terdakwa dalam membuat proposal adalah untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan dari keempat proposal yang diajukan hanya satu proposal, yaitu proposal Sedekah Bumi Desa Sindang Jati sebesar Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah) ;
- Bahwa benar terdakwa pada hari Rabu, tanggal 03 Nopember 2010 didatangi oleh Juanda (DPO) di Desa Batu Bandung dan pada tanggal 04 Nopember 2010 Juanda meminta tolong kepada terdakwa untuk menanyakan proposal ulang tahun Desa Talang Belitar kemudian pada hari Jumat tanggal 05 Nopember 2010 terdakwa ke Pemda Kabupaten Rejang Lebong untuk menanyakan proposal tersebut. Dan pada tanggal 08 Nopember 2010 Juanda (DPO) mendatangi terdakwa di Desa Batu Bandung untuk mengajak ke Curup dan ketika di jalan motor mengalami pecah ban, dan dibawa Juanda (DPO) untuk tambal ban lalu terdakwa pulang kerumah sekira lima menit terdakwa sampai di rumah kemudian Juanda (DPO) meminjam sepeda motor terdakwa untuk ke Pemda Kabupaten Rejang Lebong dan terdakwa dan Juanda (DPO) pergi bersama-sama menuju ke Pemda Kabupaten Rejang Lebong untuk menemui bendahara untuk menanyakan proposal tersebut ;
- Bahwa sebelumnya pada bulan Oktober 2010 terdakwa telah menerima uang sebesar Rp.170.000,- (Seratus tujuh puluh ribu rupiah) dari Juanda (DPO) karena telah meminjam sepeda motor selama 2 (dua) hari ;

Halaman 19 dari 26 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan **barang bukti** berupa :

- 1 (satu) buah Cap Kepala Desa Sindang Jati Kec. Sindang Kelingi ;
- 1 (satu) buah Cap Kepala Desa Talang Belitar Kec. Sindang Dataran ;
- 1 (satu) buah Cap Panitia Open Grass Track Bupati Cup tahun 2010 ;
- 1 (satu) berkas Proposal Pengajuan Dana Sedekah Bumi Desa Talang Belitar Kecamatan Sindang Dataran Kabupaten Rejang Lebong dan lembar disposisi dari pejabat Pemda Kabupaten Rejang Lebong (belum dicairkan) ;
- 1 (satu) berkas Proposal Pengajuan Dana Sedekah Bumi Desa Sindang Jati Kecamatan Sindang Kelingi Kabupaten Rejang Lebong dan lembar disposisi Pejabat Pemda Kabupaten Rejang Lebong serta bukti pencairan bantuan dana tersebut ;
- 1 (satu) buah tas berwarna hitam ;
- 1 (satu) buah bantalan Cap ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut masing-masing saksi dan terdakwa telah membenarkannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi- saksi dan keterangan terdakwa sendiri dihubungkan dengan barang bukti yang ada dipersidangan yang satu sama lain saling bersesuaian, maka diperoleh *fakta- fakta hukum* sebagai berikut :

- Bahwa pelakunya adalah ANDI ANTON Als ANDI Bin PANCA bersama temannya Juanda Als Juned (DPO) ;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 08 Nopember 2010 sekira pukul 09.30 WIB, di Kantor Pemda Kabupaten Rejang Lebong, terdakwa telah ditangkap karena mempergunakan proposal yang berisi keterangan yang tidak benar/tidak sesuai dengan aslinya sehingga mendatangkan kerugian bagi pihak Pemda Rejang Lebong ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya terdakwa Andi Anton dan Juanda Als Juned (DPO) telah membuat dan mengajukan 4 (empat) berkas proposal untuk meminta dana, yaitu Acara Sedekah Bumi Desa Sindang Jati, Acara Sedekah Bumi Desa Talang Belitar, Hari Ulang tahun Desa Talang Belitar dan Stek Kopi Kecamatan Muara ke Bagian Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Rejang Lebong ;
- Bahwa proposal yang diberi bantuan oleh Pemda Kabupaten Rejang Lebong adalah proposal yang mengatasnamakan Desa Sindang Jati untuk Acara sedekah bumi, yaitu sebesar Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah) dan yang menerima adalah Juanda Als. Juned (DPO), sedangkan proposal Talang Belitar belum diberi bantuan karena masih dalam proses ;
- Bahwa terdakwa telah mengetahui dalam masing-masing proposal yang diajukan ke Pemda Kabupaten Rejang Lebong tidak ada pelaksanaan kegiatan karena proposal tersebut adalah fiktif ;
- Bahwa maksud terdakwa dan Juanda Als. Juned (DPO) membuat proposal- proposal tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan pribadi ;
- Bahwa sewaktu terdakwa dan Juanda als Juned (DPO) membuat dan mengajukan proposal- proposal tersebut tidak meminta izin terlebih dahulu atau tanpa sepengetahuan dari Kepala Desa Sindang Jati dan Kepala Desa Talang Belitar ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan Juanda als Juned (DPO) tersebut Pemda Rejang Lebong telah mengalami kerugian sebesar Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan bersalah atau tidaknya terdakwa perlu dipertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa telah memenuhi unsur- unsur tindak pidana yang didakwakan Jaksa/Penuntut Umum dalam surat



dakwaannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Jaksa/Penuntut Umum telah didakwa dengan *Dakwaan Alternatif* , yaitu

Pertama : Telah melakukan tindak pidana seperti yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) KUHP ;

Atau

Kedua : Telah melakukan tindak pidana seperti yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut berbentuk *Dakwaan Alternatif* , maka untuk menyatakan terbukti tidaknya dakwaan Jaksa/Penuntut Umum tersebut, maka tidak seluruhnya dakwaan dipertimbangkan akan tetapi cukup dipilih salah satu dakwaan yang dinilai paling tepat untuk diterapkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terbukti di persidangan sebagaimana tersebut dan terurai di atas, Majelis Hakim berpendapat yang dinilai paling tepat untuk diterapkan dalam perkara ini adalah Dakwaan Kesatu, yaitu telah melakukan tindak pidana seperti yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) KUHP, yang unsur- unsurnya sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Dengan sengaja memakai surat palsu atau surat yang dipalsukan seolah- olah sejati ;
3. Dengan jika memakai surat itu dapat menimbulkan kerugian ;
4. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan ;

Ad. 1. **Barangsiapa**

Menimbang, bahwa mengenai unsur *Barangsiapa* adalah siapa saja (orang/manusia) sebagai subjek hukum dan mampu



bertanggung jawab ;

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan Terdakwa ANDI ANTON Als ANDI Bin PANCA yang telah membenarkan semua identitasnya dalam Surat Dakwaan dan terdakwa dapat menjawab pertanyaan serta dapat berkomunikasi dengan baik, sehingga dianggap sehat jasmani dan rohaninya maka terdakwa mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan apakah benar terdakwa subyek pelaku daripada suatu perbuatan pidana dalam perkara ini perlu dibuktikan apakah terdakwa tersebut benar telah melakukan rangkaian tingkah laku perbuatan sebagaimana yang didakwakan, jika benar terdakwa melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan yang memenuhi semua unsur-unsur dari pasal undang-undang hukum pidana yang didakwakan, maka dengan sendirinya unsur "Barangsiapa" tersebut telah terpenuhi bahwa terdakwa adalah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis Hakim akan melihat unsur-unsur berikutnya apakah telah terpenuhi adanya pada perbuatan terdakwa ;

Ad. 2. Dengan sengaja memakai surat palsu atau surat yang dipalsukan seolah-olah sejati.

Menimbang bahwa yang dimaksud "dengan sengaja" adalah mengetahui dan menghendaki perbuatannya, dalam arti si pelaku menginsyafi akibat dari perbuatannya ;

Menimbang, bahwa pengertian "Dengan Sengaja" memiliki 3 (tiga) penafsiran, yaitu :

- Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*).
- Kesengajaan yang berlandaskan kesadaran yang pasti (*opzet bijzekerheids bewusrzijn*).
- Kesengajaan yang berlandaskan kesadaran kemungkinan (*dolus eventualis*).



Menimbang, bahwa menurut HR 27 Desember 1886 dalam Buku KUHP dan KUHP karangan R. Soenarto Soerodibroto, SH halaman 157 bahwa kesengajaan untuk menimbulkan kerugian tidak diisyaratkan akan tetapi hanya kesengajaan untuk memakai atau suruh pakai surat yang palsu atau yang dipalsukan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*Surat Palsu*" adalah surat yang isinya bukan semestinya (tidak benar) atau menurut HR 18 Maret 1940 dalam Buku KUHP dan KUHP karangan R. Soenarto Soerodibroto, SH halaman 155 bahwa suatu tulisan adalah palsu jika bagian intinya adalah palsu serta menurut HR 15 Juni 1931 pada halaman 154 dalam Buku tersebut bahwa suatu tulisan dibuat secara palsu, jika menimbulkan kesan yang keliru seakan-akan berasal dari seorang yang menandatangani, yakni jika ditandatangani dengan nama yang dikarang-karang dari seorang yang tidak ada, sedangkan *proposal* sendiri merupakan surat yang berisi tentang rencana kegiatan yang disusun sedemikian rupa yang akan dilaksanakan berikut nama-nama orang yang terlibat dan rencana anggaran dana yang dibutuhkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut akan dipertimbangkan apakah memakai surat palsu atau dipalsukan seolah-olah sejati tersebut diakibatkan oleh kesengajaan yang termasuk dalam pengertian tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa dipersidangan menurut saksi Yusup als. Sup bin Gimun, saksi Sutrisno als. Tris Bin Darif, saksi Evi Mulyani Evi binti Anwar Thalib, saksi Salimar als. Mar binti Darmawan dan saksi Fauzi Agung Nugroho, S.Sos als. Agung bin Soeharso menerangkan bahwa pada hari Senin, tanggal 08 Nopember 2010 sekira pukul 09.30 WIB, di Kantor Pemda Kabupaten Rejang Lebong, terdakwa telah ditangkap karena mempergunakan proposal yang berisi keterangan yang tidak benar/tidak sesuai dengan aslinya sehingga mendatangkan kerugian bagi pihak Pemda Rejang Lebong ;

Menimbang, bahwa dipersidangan menurut saksi Yusup als. Sup bin Gimun selaku Kepala Desa Sindang Jati dan saksi Sutrisno als. Tris Bin Darif selaku Kepala Desa Talang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Belitar menerangkan bahwa pihaknya tidak pernah mengetahui atau mendapat izin dari seseorang yang membuat dan mengajukan proposal yang mengatasnamakan Desa Sindang Jati maupun Desa Talang Belitar dan di wilayah kedua saksi tersebut memang ada acara sedekah bumi setiap tahunnya tetapi tidak pernah meminta bantuan dana kepada pihak luar dan hanya memungut bantuan dana dari warga per KK sebesar Rp 30.000,- (Tiga puluh ribu rupiah), kemudian orang-orang yang menjadi panitia dalam acara sedekah bumi yang sebenarnya sama sekali lain dengan nama-nama orang yang tercantum dalam proposal yang diajukan oleh terdakwa bahkan menurut saksi Sutrisno selaku Kepala Desa Talang Belitar juga menerangkan tanda tangan dalam proposal yang diajukan oleh terdakwa juga berbeda cara penulisannya dengan tanda tangan asli milik saksi yang biasa dibubuhkan, yaitu dimulai dari o ditarik dari bawah ke atas membuat huruf S, dan langsung disambung lagi membuat huruf u kecil, setelah itu disambung lagi membuat huruf t kecil, dan ciri-ciri tanda tangan saya adalah mencoret sekali untuk membuat huruf t kecil serta perbedaan dari tandatangan yang asli dengan tandatangan yang dipalsukan yaitu tanda tangan yang asli dimulai tarikan dari bawah untuk membuat huruf S sedangkan yang dipalsukan tidak ada tarikan dari bawah akan tetapi langsung huruf S dan tanda tangan yang asli tidak ada huruf E sedangkan yang dipalsukan ada huruf E demikian juga Cap Stempel Kepala Desa Talang Belitar yang asli hurufnya agak besar sedang yang dalam proposal hurufnya kecil-kecil, lingkaran dan garis tengah yang asli lebih tebal sedangkan yang didalam proposal agak tipis serta hal-hal lain yang banyak perbedaannya ;

Menimbang, bahwa menurut pengakuan dari terdakwa Andi Anton sendiri bahwa dirinya mengetahui bahwa proposal yang diajukan ke Pemda Rejang Lebong tersebut isinya tidak benar dan yang membuat adalah temannya, yaitu Juanda Al. Juned (DPO) dan terdakwa maupun Juanda Als Juned (DPO) bukanlah warga dari Desa Sindang Jati ataupun Desa Talang Belitar serta terdakwa juga sudah ikut menandatangani dan

Halaman 25 dari 26 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mencantumkan nama terdakwa, yaitu ANDI di Proposal Stek Kopi dan Proposal Acara Sedekah Bumi Desa Sindang Jati demikian juga keduanya sudah mempunyai maksud dan tujuan untuk memperoleh dana atau uang yang akan digunakan untuk kepentingan pribadi mereka sendiri dimana pada bulan Oktober terdakwa juga telah menerima uang sebesar Rp.170.000,- (Seratus tujuh puluh ribu rupiah) dari Juanda als. Juned (DPO) ;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis perbuatan terdakwa dalam mengajukan proposal ke Pemda Rejang Lebong tersebut merupakan kesengajaan sebab terdakwa sudah menyadari sejak dari awal sebelum diajukan terbukti dengan ikut menandatangani proposal dan terdakwa mengetahui kalau isi dari proposal tersebut tidak benar karena tidak sesuai dengan kenyataan dan tidak pernah dilaksanakan kegiatan-kegiatannya serta uang yang pernah diterima terdakwa tersebut tidaklah digunakan untuk suatu acara kegiatan dalam bentuk apapun sehingga sewaktu terdakwa disuruh untuk mendatangi lagi ke Pemda Rejang Lebong untuk mengecek proposal yang telah dimasukkan oleh Juanda (DPO) dianggap telah mengetahui dan menyadari sepenuhnya bahwa hal tersebut tidaklah benar, maka dengan demikian terdakwa sengaja memakai/mempergunakan surat palsu tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ke-2 telah terpenuhi ;

Ad. 3. Dengan jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dapat menimbulkan kerugian” menurut HR 22 April 1907 dalam Buku KUHP dan KUHAP karangan R.Soenarto Soerodibroto, SH halaman 157 bahwa yang disyaratkan bukanlah timbulnya kerugian, akan tetapi kemungkinannya untuk itu, jadi maksudnya tidak perlu kerugian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu betul- betul sudah ada, baru kemungkinan saja akan adanya kerugian sudah cukup dan yang diartikan kerugian tidak saja hanya meliputi kerugian materiil akan tetapi juga kerugian dilapangan kemasyarakatan, kesusilaan, kehormatan dan sebagainya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan menurut saksi Evi Mulyani Evi binti Anwar Thalib, saksi Salimar als. Mar binti Darmawan dan saksi Fauzi Agung Nugroho, S.Sos als. Agung bin Soeharso menerangkan bahwa pada tanggal 18 Oktober 2010 telah dicairkan uang sebesar Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah) dan telah diberikan kepada Juanda Als. Juned (DPO) untuk Proposal Acara Sedekah Bumi Desa Sindang Jati dari Bagian Keuangan Pemda Rejang Lebong ;

Menimbang, bahwa menurut keterangan terdakwa Andi Anton sendiri bahwa terdakwa menerima uang sebesar Rp.170.000,- (Seratus tujuh puluh ribu rupiah) dari Juanda als. Juned (DPO) dan uang tersebut digunakan untuk keperluan terdakwa sendiri dan bukan digunakan untuk kegiatan seperti yang tercantum dalam proposal tersebut ;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis perbuatan terdakwa dalam mengajukan proposal tersebut ternyata telah menimbulkan kerugian bagi Pemerintah Daerah (Pemda) Rejang Lebong karena telah dikeluarkannya uang tersebut kepada teman terdakwa, yaitu Juanda (DPO) dan juga diberikan sebagian kepada terdakwa tersebut lalu tidak dipergunakan sebagaimana mestinya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ke-3 telah terpenuhi ;

Ad. 4. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Orang yang turut melakukan” atau *Medepleger* adalah bersama-sama melakukan suatu tindakan, sedikit- dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan

Halaman 27 dari 26 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



(medepleger). Menurut HR 9 Februari 1914 bahwa "untuk turut melakukan disyaratkan bahwa semua orang yang turut melakukan mempunyai kesengajaan yang diperlukan dan pengetahuan yang diisyaratkan. Agar seorang dapat dinyatakan bersalah turut melakukan haruslah diperiksa dan terbukti bahwa pengetahuan dan kehendak itu terdapat pada tiap-tiap pelaku ;

Menimbang, bahwa dipersidangan menurut saksi Sutrisno als. Tris Bin Darif, saksi Evi Mulyani Evi binti Anwar Thalib, saksi Salimar als. Mar binti Darmawan dan saksi Fauzi Agung Nugroho, S.Sos als. Agung bin Soeharso menerangkan bahwa pada hari Senin, tanggal 08 Nopember 2010 sekira pukul 09.30 WIB, di Kantor Pemda Kabupaten Rejang Lebong, terdakwa telah ditangkap sewaktu datang untuk menanyakan proposal yang telah diajukan sebelumnya oleh Juanda Als Juned (DPO) ;

Menimbang, bahwa menurut saksi Evi Mulyani Evi binti Anwar Thalib dan saksi Salimar als. Mar binti Darmawan menerangkan bahwa pada tanggal 18 Oktober 2010 telah dicairkan uang sebesar Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah) dan telah diberikan kepada Juanda Als. Juned (DPO) untuk Proposal Acara Sedekah Bumi Desa Sindang Jati dari Bagian Keuangan Pemda Rejang Lebong ;

Menimbang, bahwa menurut pengakuan dari terdakwa Andi Anton sendiri bahwa dirinya mengetahui bahwa proposal yang diajukan ke Pemda Rejang Lebong tersebut isinya tidak benar dan yang membuat proposal tersebut adalah temannya, yaitu Juanda Al. Juned (DPO) dan terdakwa maupun Juanda Als Juned (DPO) bukanlah warga dari Desa Sindang Jati ataupun Desa Talang Belitar serta terdakwa juga sudah ikut menandatangani dan mencantumkan nama terdakwa, yaitu ANDI di Proposal Stek Kopi dan Proposal Acara Sedekah Bumi Desa Sindang Jati demikian juga keduanya sudah mempunyai maksud dan tujuan untuk memperoleh dana atau uang yang akan digunakan untuk kepentingan pribadi mereka sendiri dimana pada bulan Oktober terdakwa juga telah menerima uang sebesar Rp.170.000,- (Seratus tujuh puluh ribu rupiah) dari Juanda als. Juned (DPO) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis perbuatan terdakwa tersebut dilakukan secara bersama-sama dengan orang lain dan bukan seorang diri serta dengan adanya suatu kerja sama atau perencanaan terlebih dahulu, terbukti terdakwa telah terlibat dengan sengaja sejak awal dengan ikut menandatangani proposal, menerima pemberian uang, mengantarkan temannya Juanda (DPO), mendatangi dan menanyakan bantuan dana ke kantor Pemda Rejang Lebong, kemudian terdakwa sudah mengetahui kalau apa yang dilakukan oleh Juanda (DPO) dalam membuat dan mengajukan proposal adalah tidak benar atau tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya sehingga dianggap keduanya mempunyai persamaan kehendak dan maksud, yaitu untuk memperoleh keuntungan pribadi berupa uang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ke-4 telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ke-2, ke-3, dan ke-4 dari dakwaan Jaksa/Penuntut Umum telah terpenuhi sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka dengan sendirinya unsur ke-1 “Barangsiapa” dimuka dari dakwaan Jaksa/Penuntut Umum telah pula terpenuhi adanya bahwa terdakwa adalah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini, yaitu orang yang turut serta memakai atau menggunakan surat palsu tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka menurut Hakim semua unsur dari Pasal 263 ayat (2) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan Pertama telah terpenuhi, sebagaimana pertimbangan Jaksa/Penuntut Umum dalam surat tuntutananya adalah telah terbukti, maka dengan demikian Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Jaksa/Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur dari Pasal 263 ayat (2) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Hakim berpendapat

Halaman 29 dari 26 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa Jaksa/Penuntut Umum telah dapat membuktikan surat dakwaannya sebagaimana yang telah dikemukakan dalam surat tuntutan dan oleh karenanya dakwaan Jaksa/Penuntut Umum telah dapat dibuktikan secara sah menurut hukum dan meyakinkan, maka untuk itu terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan dipersidangan pada waktu terdakwa melakukan perbuatan tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar yang dapat membebaskan dan/atau melepaskan terdakwa dari segala tuntutan atas perbuatan dan kesalahannya, oleh karenanya terdakwa tersebut dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti, maka statusnya akan ditentukan berdasarkan Pasal 46 KUHP. Barang bukti tersebut berupa 1 (satu) buah Cap Kepala Desa Sindang Jati Kec. Sindang Kelingi, 1 (satu) buah Cap Kepala Desa Talang Belitar Kec. Sindang Dataran, 1 (satu) buah Cap Panitia Open Grass track Bupati Cup tahun 2010, 1 (satu) berkas Proposal Pengajuan Dana Sedekah Bumi Desa Talang Belitar Kecamatan Sindang Dataran Kabupaten Rejang Lebong dan lembar disposisi dari pejabat Pemda Kabupaten Rejang Lebong (belum dicairkan), 1 (satu) berkas Proposal Pengajuan Dana Sedekah Bumi Desa Sindang Jati, Kecamatan Sindang Kelingi, Kabupaten Rejang Lebong dan lembar Disposisi Pejabat Pemda Kabupaten Rejang Lebong serta bukti pencairan bantuan dana tersebut, 1 (satu) buah tas berwarna hitam dan 1 (satu) buah bantalan Cap adalah benda-benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain, maka sah apabila tetap dilampirkan dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan pidana atas diri terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan hukuman bagi diri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa telah merugikan pihak lain dalam hal ini Pemda Rejang Lebong ;
- Perbuatan terdakwa memalukan nama baik banyak orang dan instansi Pemda Rejang Lebong beserta jajaran di bawahnya ;
- Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa bersikap sopan dan mengaku terus terang perbuatannya sehingga mempermudah jalannya persidangan ;
- Terdakwa masih relatif muda sehingga diharapkan dapat diperbaiki perilakunya di kemudian hari ;

Menimbang, bahwa selain itu tujuan pidana pada saat ini tidaklah semata-mata hanya menghukum orang yang bersalah akan tetapi juga bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat pada umumnya dari perbuatan-perbuatan yang mengancam atau menghantainya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat adalah tepat dan adil kiranya pidana atau hukuman yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa adalah sebagaimana yang akan ditentukan dalam amar putusan ini, berdasarkan *legal justice* dan *moral justice* ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dalam perkara ini ditahan dalam tahanan Rutan, maka cukup alasan bagi Hakim untuk memerintahkan kepada terdakwa supaya tetap berada dalam tahanan Rutan hingga putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan



dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, pasal-pasal dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan, khususnya Pasal 263 ayat (2) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa ANDI ANTON Als ANDI Bin PANCA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"TURUT SERTA MENGGUNAKAN SURAT PALSU"** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (Tiga) Tahun** ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Cap Kepala Desa Sindang Jati Kec. Sindang Kelingi ;
 - 1 (satu) buah Cap Kepala Desa Talang Belitar Kec. Sindang Dataran ;
 - 1 (satu) buah Cap Panitia Open Grass track Bupati Cup tahun 2010 ;
 - 1 (satu) berkas Proposal Pengajuan Dana Sedekah Bumi Desa Talang Belitar Kecamatan Sindang Dataran Kabupaten Rejang Lebong dan lembar disposisi dari pejabat Pemda Kabupaten Rejang Lebong (belum dicairkan) ;
 - 1 (satu) berkas Proposal Pengajuan Dana Sedekah Bumi Desa Sindang Jati Kecamatan Sindang Kelingi Kabupaten Rejang Lebong dan lembar disposisi Pejabat Pemda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Rejang Lebong serta bukti pencairan bantuan dana tersebut ;

- 1 (satu) buah tas berwarna hitam ;
- 1 (satu) buah bantalan Cap ;

Tetap dilampirkan dalam berkas.

6. Membebankan agar terdakwa membayar biaya perkara ini sebesar Rp.1.000,00 (Seribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari **SELASA**, tanggal 22 **FEBRUARI** 2011 dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Curup oleh kami **AGNES SINAGA, SH.MH** sebagai Hakim Ketua, **A. SURYO HENDRATMOKO, SH** dan **YULI ARTHA PUJAYOTAMA, SH** masing- masing sebagai Hakim- Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim- Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **ZULMAHRI, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Curup dan dihadiri oleh **RIZKI HARUNA MAYA SANTI, SH**, Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Curup serta dihadapan Terdakwa.

Hakim – Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

1. A. SURYO HENDRATMOKO, SH
AGNES SINAGA, SH.MH

2. YULI ARTHA PUJAYOTAMA, SH

Panitera Pengganti



ZULMAHRI, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)